



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 455/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

**KUSNAN bin SUHAILI**, Tempat, Tanggal Lahir: Brebes, 03 Agustus 1971, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Kp.Baru Kubur Koja RT.008/RW.015, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan-tulisan yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Agustus 2020 di bawah Register Perkara Nomor 455/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173060308710008 atas nama Kusnan bin Suhaili;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3172012409180016 atas nama Kusnan bin Suhaili;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Eni Rochmiyati binti Suratmo berdasarkan Akta Nikah Nomor 742/22/VII/1996;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pada KTP/KK/Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang sebelumnya Aurellia Uw Keny diperbaiki menjadi Aurel Liauw Keny disesuaikan dengan KTP/KK/Ijazah;
5. Bahwa perbaikan nama pada KTP/KK/Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk pergantian perbaikan nama pada KTP/KK/Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon memperbaiki nama pada KTP/KK/Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula dengan nama Aurellia Uw Keny diperbaiki menjadi Aurel Liauw Keny disesuaikan dengan KTP/KK/Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama pada KTP/KK/Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173066104750017, atas nama Eni Rokhmiyati binti Suratmo, tanggal 24 Februari 2019 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173060308710008, atas nama Kusnan bin Suhaili, tanggal 24 Februari 2019, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 742/22/VIII/1996, atas nama Kusnan Suhaeli dengan Enirohmiyati binti Suratmo, tanggal 7 Juli 1996, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 18054/U/JP/2009, atas nama Aurellia Uw Keny, tanggal 25 Nopember 2009, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 31720122409180016, atas nama Kepala Keluarga Kusnan bin Suhaili, (diberi tanda P-4);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai;

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **RONALD MARSHALI.**

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Eni Rochmiyati pada tanggal 7 Juli 1996;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Eni Rochmiyati ada 3 (tiga) orang anak yang dilahirkan yang salah satu anaknya bernama: Aurellia Uw Keny, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 2009;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari Aurellia Uw Keny diperbaiki menjadi Aurel Liauw Keny dan pada Kartu Keluarga Pemohon dari Aurelliauw Keny diperbaiki menjadi Aurel Liauw Keny;
- Bahwa nama Aurel Liauw Keny ada yang tercantum di dalam dokumen anak Pemohon, yaitu berupa Ijazah anak Pemohon;

2. **TRI FARKHATI.**

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Eni Rochmiyati pada tanggal 7 Juli 1996;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Eni Rochmiyati ada 3 (tiga) orang anak yang dilahirkan yang salah satu anaknya bernama: Aurellia Uw Keny, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 2009;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari Aurellia Uw Keny diperbaiki menjadi Aurel Liauw Keny dan pada Kartu Keluarga Pemohon dari Aurelliauw Keny diperbaiki menjadi Aurel Liauw Keny;
- Bahwa nama Aurel Liauw Keny ada yang tercantum di dalam dokumen anak Pemohon, yaitu berupa Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat di dalam Berita Acara Sidang harus dianggap dan dipandang telah termuat pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon berwenang mengajukan permohonan ini, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173066104750017, atas nama Eni Rokhmiyati binti Suratmo, tanggal 24 Februari 2019 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173060308710008, atas nama Kusnan bin Suhaili, tanggal 24 Februari 2019, telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian pengadilan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan di dukung oleh alat bukti yang sah, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-2 berupa Kutipan Akta Nikah No. 742/22/VIII/1996, tanggal 8 Juli 1996, dan bukti tulisan yang diberi tanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 18054/U/JP/2009, tanggal 25 Nopember 2009, telah ternyata Pemohon telah menikah dengan Enirohmiyati binti Suratmo pada tanggal 7 Juli 1996 dan dari pernikahan tersebut telah lahir anak yang bernama: Aurellia Uw Keny, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-4 berupa Kartu Keluarga No. 31720122409180016, tanggal 26 September 2018, telah ternyata Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 18054/U/JP/2009, tanggal 25 Nopember 2009 dan bukti tulisan P-4 berupa Kartu Keluarga No. 31720122409180016, tanggal 26 September 2018, terdapat perbedaan nama anak Pemohon, yaitu Aurellia Uw Keny dan Aurelliauw Keny dan oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut menjadi Aurel Liauw Keny sebagaimana yang tercantum pada Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan Pemohon, yaitu bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi Ronald Marshali dan Tri Farkhati, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Eni Rochmiyati pada tanggal 7 Juli 1996 dan dari pernikahan tersebut ada 3 (tiga) orang anak yang dilahirkan yang salah satu anaknya bernama: Aurellia Uw Keny, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 2009;
- Bahwa terdapat perbedaan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18054/U/JP/2009, tanggal 25 Nopember 2009 yang

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Aurellia Uw Keny dan yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 31720122409180016, tanggal 26 September 2018 yang tertulis Aurelliauw Keny;

- dan karenanya Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut menjadi Aurel Liauw Keny sebagaimana yang tercantum pada Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No.18054/U/JP/2009, tanggal 25 Nopember 2009 dan pada Kartu Keluarga No.31720122409180016, tanggal 26 September 2018, Pemohon perlu mendapatkan suatu penetapan "memberi ijin memperbaiki nama anak Pemohon dari Aurellia Uw Keny dan Aurelliauw Keny diperbaiki menjadi Aurel Liauw Keny;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan-tulisan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon, serta fakta-fakta yang di dapat dipersidangan, apa yang telah didalilkan serta dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana permohonannya tersebut adalah cukup berdasar dan beralasan karena itu patut dikabulkan dengan perbaikan pada petitum permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18054/U/JP/2009 dari Aurellia Uw Keny diperbaiki menjadi Aurel Liauw Keny dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3172012409180016 dari Aurelliauw Keny diperbaiki menjadi Aurel Liauw Keny;
3. Memerintahkan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk memberikan catatan pinggir

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Akta Kelahiran Nomor 18054/U/JP/2009 tentang perbaikan nama dari Aurellia Uw Keny diperbaiki menjadi Aurel Liauw Keny;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 21 SEPTEMBER 2020, oleh: Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk mengadili perkara permohonan tersebut, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

#### Biaya-biaya:

- |            |                |
|------------|----------------|
| 1. PNPB    | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK     | : Rp. 75.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 12.000,- |
| Jumlah     | : Rp.127.000,- |

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)